



## BUPATI BARITO SELATAN

Yth. : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;  
2. Kepala Instansi Vertikal;  
3. Camat/Lurah/Kepala Desa;  
4. Kepala BUMN/BUMD;  
5. Kepala SD/SMP/SMA Sederajat;  
6. Pimpinan Perguruan Tinggi;  
7. Pimpinan Organisasi Keagamaan

Se-Kabupaten Barito Selatan

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 660 / 178 / IV / DLH / TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA ASRI**

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 tanggal 2 Februari 2026, untuk melaksanakan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) diperlukan langkah terpadu melalui penguatan partisipasi aktif Pemerintah Daerah, dunia usaha dan Masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan :

a. Menetapkan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI, mencakup :

- 1) Aman, berfokus pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko dan ketertiban ruang publik, diantaranya :
  - Penataan lingkungan berbasis mitigasi bencana;
  - Penerangan dan keamanan lingkungan;
  - Pengendalian sampah dan limbah berbahaya;

- 2) Sehat, berfokus pada kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat, diantaranya :
    - Pengelolaan sanitasi dan air bersih;
    - Pengendalian pencemaran lingkungan;
    - Mengaktifkan kembali gerakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS);
  - 3) Resik, berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah terintegrasi, diantaranya:
    - Melaksanakan kerja bakti (korve) pembersihan lingkungan;
    - Mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber;
    - Melakukan inspeksi secara berkala kebersihan lingkungan kerja;
  - 4) Indah, berfokus pada estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman, diantaranya:
    - Penanaman pohon di ruang terbuka hijau;
    - Melakukan penataan taman dan ruang publik;
    - Menertibkan banner/baliho/poster/reklame yang dipasang tidak memerhatikan estetika;
    - Mendorong peremajaan atap seng menjadi genteng atau bahan lainnya secara terencana dan bertahap;
- b. Menginstruksikan kepada Camat untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI serta memastikan partisipasi aktif desa/kelurahan, dunia usaha dan masyarakat di wilayah masing-masing.
- c. Melaksanakan Gerakan Indonesia ASRI yang dilakukan;
- 1) Di lingkungan kantor pemerintahan dan swasta, setiap hari Selasa selama 30 menit sebelum aktivitas perkantoran; dan
  - 2) Di area publik, setiap hari Jumat diawali dengan olah raga bersama sampai menjelang Sholat Jumat, dan pelaksanaannya tidak mengganggu pelayanan publik.
  - 3) Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI setiap hari Jumat selama masa pelaksanaan WFH (*Work From Home*) agar dilaksanakan penyesuaian sesuai kebutuhan.
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI secara berkala serta memberikan apresiasi kepada ASN dan unsur masyarakat yang berkinerja baik.

- e. Melaporkan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI kepada Menteri Dalam Negeri dengan memerintahkan Inspektur Daerah untuk;
- 1) Mengawasi, mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan pembersihan lingkungan kerja setiap hari Selasa dan pelaksanaan “Jumat Bersih” pada hari Jumat, serta melaporkan setiap hari Selasa dan Jumat paling lambat pukul 15.00 waktu setempat melalui tautan <https://bit.ly/GerakanBersihkanLingkungan>.
  - 2) Mengawasi, mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI sebagaimana tersebut diatas, dan melaporkan pada setiap akhir bulan melalui tautan <https://bit.ly/PelaksanaanGerakanIndonesiaASRI>.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama. Atas dukungan dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 6 April 2026



EDDY RAYA SAMSURI